



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0235/Pdt.G/2014/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No. xxx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, Limar Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada tempat tinggal di : Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxx No. 4 A Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Kendari;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0235/Pdt.G/2014/PA.Kdi, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 September 2005;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jl. Balai Kota III No. 200, Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari sampai dengan sekarang;

Putusan Perkara Nomor 0235/Pdt.G/2014/PA.Kdi, hal. 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 12 Desember 2005;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak Desember tahun 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat sering minum-minuman keras (alkohol);
 - 4.2. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang membuat sakit hati Penggugat;
 - 4.2. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak lagi memberikan nafkah kehidupan lahir dan bathin;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada pada tahun 2009, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, namun pada sidang tanggal 16 Juni 2014 Penggugat tidak hadir di persidangan meskipun telah disampaikan pada sidang tanggal 9 Juni 2014, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 12 Mei 2014, 10 Juni 2014, dan tanggal 17 Juni 2014 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 19 September 2005, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, telah dilegalisasi Panitera, lalu diberi kode P.;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Saksi, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS Pada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sebagai sahabat sedang Tergugat saksi kenal namanya Andi Jaelani;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;

Putusan Perkara Nomor 0235/Pdt.G/2014/PA.Kdi, hal. 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak namun sejak Tahun 2010 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sering mendapatkan Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk bahkan saksi sering melihat langsung Tergugat minum-minuman keras dengan teman-temannya dan Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hal ini saksi ketahui karena saksi sering menemui Penggugat di rumah orangtuanya dan tidak pernah lagi melihat Tergugat bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi selama Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 sampai sekarang tidak pernah memberi kabar atau mengirim biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya dan selama itu pula biaya hidup Penggugat dan anaknya ditanggung oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Penggugat menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga telah menasehati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti awal berupa saksi untuk meneguhkan alasan-alasan gugatannya.

Bahwa oleh karena saksi penggugat hanya satu orang yang pernah menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat maka bukti penggugat belum mencapai batas minimal pembuktian dan secara hukum tidak dapat menguatkan alasan-alasan gugatan Penggugat;

Bahwa majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat menambahkan bukti saksi namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup;

Bahwa atas permintaan majelis hakim, Penggugat menyanggapi untuk mengangkat sumpah Suplitoir,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini untuk selanjutnya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini yang dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar dapat bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini, tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak nyata disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah sejak bulan Desember 2007 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan disebabkan tergugat sering minum-minuman keras, tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang membuat sakit hati penggugat dan puncaknya pada tahun 2009 tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama penggugat dan tergugat akibatnya antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan (*de grote leugen*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diberi kode P.1 serta satu orang bernama Budi Darma Ekawati binti Kasum Sudarto, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah akta outentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana bukti tersebut telah memberi petunjuk bahwa penggugat dan tergugat benar

Putusan Perkara Nomor 0235/Pdt.G/2014/PA.Kdi, hal. 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri sah menikah di Kecamatan Barugakota Kendari pada tanggal 14 September 2005;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan penggugat tersebut, telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa awalnya penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis disebabkan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat dan sejak itu pula antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan lagi alat bukti lainnya selain saksi yang telah diajukan tersebut di atas, oleh karena gugatan penggugat hanya dapat disaksikan oleh satu orang saksi, Majelis Hakim menilai belum batas minimal pembuktian dan hanya merupakan bukti permulaan sehingga Majelis Hakim memerintahkan penggugat untuk mengangkat sumpah suplitoir (pelengkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di muka, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Baruga, Kota Kendari pada tanggal 14 September 2005;
- Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sering minum-minuman keras, tergugat sering mengeluarkan karta-kata kasar, tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa di depan persidangan, penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa salah satu indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling mencintai dan menyayangi serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, oleh karena itu dengan ditemukannya fakta sebagaimana tersebut di atas, telah menjadi fakta hukum bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak tinggal dalam satu tempat tinggal, bahkan penggugat sudah menyatakan tekad untuk bercerai, hal ini merupakan bagian dari gejala perselesaian dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bahkan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma hukum di dalam perkawinan, oleh karena itu pula wajar bila penggugat bertekad untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah memperlihatkan sikap kebenciannya terhadap pihak lainnya dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini yang berbunyi :

درأ المفا سدمقدم علي جا

بالمصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Surah Ar Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami isteri telah nyata tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling memperdulikan dan bahkan penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena terbukti antara pemohon dengan termohon terjadi percekocokan dan perselisihan terus

Putusan Perkara Nomor 0235/Pdt.G/2014/PA.Kdi, hal. 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dalam bentuk pisah tempat tinggal yang sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam suatu rumah tangga, oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan pula dengan dalil Nash yang berbunyi :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق علي
ه القاض طلاقه

Artinya : "Apabila isteri sangat memuncak kebenciannya pada suami, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu".

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, majelis berpendapat bahwa permohonan penggugat agar Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkarai ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Kota Kendari untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يج
ب فوظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kecamatan Kadia dan Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs.H.Idris Hamzah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Ansaruddin, S.H. dan Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Ansaruddin, S.H.

Drs.H.Idris Hamzah, M.H.

Ttd

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Amnaida, S.H., M.H.

Putusan Perkara Nomor 0235/Pdt.G/2014/PA.Kdi, hal. 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000
3.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	391.000

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Putusan
Yang Sama Bunyinya Oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T, S.Ag.

Putusan Perkara Nomor 0235/Pdt.G/2014/PA.Kdi, hal. 11 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)